



PUTUSAN
Nomor 158 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

WINNY POLIM, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Parit Haji Husin 2, Komplek Alex Griya Permai, RT.005 RW.002, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Eric Dofanie, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Tobias Ranggie dan Rekan", beralamat di Kota Pontianak, alamat elektronik (email) di dofanie@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, tempat kedudukan di Jalan Adi Sucipto KM. 13,5 Nomor 83, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

II. NOVIANA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Perumahan Akcaya 1 Nomor B-8, RT.004 RW.001, Desa Akcaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Suparman, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Suparman & Partners, beralamat di Kota Pontianak, alamat elektronik (email) di suparmancs@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2021;

Termohon Kasasi I, II;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor **158 K/TUN/2022**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10112/Desa Limbung tanggal 10 April 2017, Surat Ukur Nomor 04182/Limbung/2015 tanggal 30 Juli 2015, NIB 14.14.07.11.04446, luas 7500 m2, atas nama NOVIANA;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10112/Desa Limbung tanggal 10 April 2017, Surat Ukur Nomor 04182/Limbung/2015 tanggal 30 Juli 2015, NIB 14.14.07.11.04446, luas 7500 m2, atas nama NOVIANA;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Kewenangan Mengadili;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Gugatan Penggugat Kedaluwarsa;
- Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.PTK., tanggal 20 April 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 144/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Oktober 2021, kemudian terhadapnya

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 158 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Oktober 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 1 November 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 32/G/2020/PTUN.PTK., tanggal 20 April 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 144/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 9 September 2021, untuk selanjutnya:

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I – Terbanding I) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10112/Desa Limbung tanggal 10 April 2017, Surat Ukur Nomor 04182/Limbung/2015 tanggal 30 Juli 2015, NIB 14.14.07.11.04446, luas 7500 m2, atas nama NOVIANA;
3. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I – Terbanding I) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10112/Desa Limbung

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 158 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2017, Surat Ukur Nomor 04182/Limbung/2015 tanggal 30 Juli 2015, NIB 14.14.07.11.04446, luas 7500 m2, atas nama NOVIANA;

4. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 11 November 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan masih dalam tenggang waktu, karena mediasi merupakan tahapan dalam penyelesaian secara intern di pemerintahan;
- Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10112/Desa Limbung tanggal 10 April 2017, Surat Ukur Nomor 04182/Limbung/2015 tanggal 30 Juli 2015, NIB 14.14.07.11.04446, luas 7500 m2, atas nama NOVIANA, bertentangan dengan Pasal 52 Butir (c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah" *juncto* Pasal 6 Peraturan Kepala BPN Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah karena Tergugat tidak cermat dan teliti dalam hal:
 - Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah, dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 158 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
- Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
- Bahwa disamping itu pula, penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10112/Desa Limbung tanggal 10 April 2017, Surat Ukur Nomor 04182/Limbung/2015 tanggal 30 Juli 2015, NIB 14.14.07.11.04446, luas 7500 m2, atas nama NOVIANA, nyata - nyata bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 Huruf (b) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bertentangan dengan:
 - Asas Kecermatan (*zorgvuldigheids beginsel*), karena Tergugat telah menerbitkan sertipikat tanah di atas bidang tanah milik Penggugat, tanpa didahului penelitian data fisik dan data yuridis secara menyeluruh serta mengabaikan kepentingan Penggugat;
 - Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan "landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara", dimana penerbitan sertipikat di atas bidang tanah milik Penggugat yang juga telah bersertipikat, menimbulkan bukan hanya bidang tanah yang bersinggungan, namun terjadinya dualisme kepemilikan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 144/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 09 September 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 32/G/2020/PTUN.PTK., tanggal 20 April 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 158 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari dengan saksama Jawaban Memori Kasasi Termohon Kasasi II, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi I, II, sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WINNY POLIM, S.E.**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 144/B/2021/ PT.TUN.JKT., tanggal 09 September 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 32/G/2020/PTUN.PTK., tanggal 20 April 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10112/Desa Limbung tanggal 10 April 2017, Surat Ukur Nomor 04182/Limbung/2015 tanggal 30 Juli 2015, NIB 14.14.07.11.04446, luas 7500 m2, atas nama NOVIANA;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor **158 K/TUN/2022**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10112/Desa Limbung tanggal 10 April 2017, Surat Ukur Nomor 04182/Limbung/2015 tanggal 30 Juli 2015, NIB 14.14.07.11.04446, luas 7500 m2, atas nama NOVIANA;
4. Menghukum Termohon Kasasi I, II, membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor **158 K/TUN/2022**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor **158 K/TUN/2022**